

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR:009.A/HK.01.01/K.KN-03/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk penguatan pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan kampanye pada Pemilu Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas di Kabupaten Ketapang diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerjasama pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilu 2024 antara Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Ketapang Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Ketapang Nomor : Sprin/1082/IX/2023/ Intelkam
2. Surat Perintah Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar Nomor: 1085/Pol.PP-Tibum.300/2024
3. Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Nomor : 53/DISHUB-A.200.1.5.9/2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

- KESATU** Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Ketapang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- A. Pengarah Pokja Pengawasan Kampanye dan APK;
 - 1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024; dan
 - 2. Melaksanakan tugas pengawasan Tahapan pada Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Kampanye dan APK;
 - 1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
 - 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
 - 4. Melakukan Tugas Pengawasan dan Koordinasi serta Evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum didalam Pokja Pengawasan dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024.
- C. Ketua Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
 - 1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
 - 2. Koordinator pelaksanaan tugas Kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
 - 3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024.
- D. Sekretaris Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
 - 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang.
 - 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
 - 3. Penghubung Koordinasi dan Konsolidasi di dalam Tim Pokja Pengawasan Kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
 - 4. Melaksanakan Tugas pengawasan Tahapan pada Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- E. Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan APK:
 - 1. Melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran pada Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;

2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024;
3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan kampanye dan APK di Kabupaten Ketapang Tahun 2024.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 15 September 2024 serta berakhir sampai Bulan November dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 15 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang,



Lampiran Surat

Nomor : 009.A /HK.01.01/K.KN-03/09/2024

Tanggal : 15 September 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Asal Instansi	K/L/Pemerintah Daerah
1.	Moh. Dofir	Pengarah	Ketua	Bawaslu Kabupaten Ketapang
2.	Budianto.S.Pi	Ketua	Anggota	Bawaslu Kabupaten Ketapang
3.	Ari As'Ari.M.I.Kom	Penanggung Jawab	Anggota	Bawaslu Kabupaten Ketapang
4.	Tengku Nurmawardi, M.Sos	Sekretaris	Kepala Sekretariat	Bawaslu Kabupaten Ketapang
5.	Jami Surahman	Anggota	Anggota	Bawaslu Kabupaten Ketapang
6.	Hardi Maraden.S.H	Anggota	Anggota	Bawaslu Kabupaten Ketapang
7.	Hendri Purwanto	Anggota	Polres Kabupaten Ketapang	Polres Kabupaten Ketapang
8.	Faisal Efendi, S.Sos	Anggota	Pol PP Ahli Muda Satpol-PP Ketapang	Pol PP Ketapang
9.	Pedi Hartono,A.Md	Anggota	Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang	Pedi Hartono,A.Md
10.	Adhitia Noer Haimin,S.Kom	Anggota	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Bawaslu Kabupaten Ketapang
11.	Soraya	Anggota	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Bawaslu Kabupaten Ketapang
12.	Dhea Rananda	Anggota	Staf Sumber Daya Manusia ,Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan	Bawaslu Kabupaten Ketapang
13.	Rita Septianingsih	Anggota	Staf Pengelola Keuangan	Bawaslu Kabupaten Ketapang

Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang



MOH. DOFIR